

**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan H. Agus Salim No. 07  
Telp. ( 0741 ) 40777, 445227, Fax. ( 0741 ) 45116 Kota Baru, Jambi-36137

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP**  
**PROVINSI JAMBI**

**NOMOR : 029 /KEP-KA.DLH-1.2/I/2022**

**TENTANG**  
**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI**  
**TAHUN 2021-2026**

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI**

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 (ayat 3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah, Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.Pan/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2021-2026;
14. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.

#### MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 sebagaimana terlampir;

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi untuk :
- penetapan Rencana Kinerja Tahunan;
  - menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran;
  - menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja;
  - menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; serta
  - melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai Dokumen Rencana Strategis (Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi periode 2021-2026)
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Jambi  
Pada tanggal : 28 Januari 2022 M  
1442 H

**KEPALA DINAS**



**Ir. Hj. SRI ARGUNAINI, M.Si.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19660722 199303 2 004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Bapak Gubernur Jambi di Jambi
- Kepala Bappeda Provinsi Jambi
- Inspektur Wilayah Provinsi Jambi
- Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi
- Arsip

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
PROVINSI JAMBI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR  
KINERJA UTAMA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI  
JAMBI TAHUN 2021-2026  
NOMOR : 029 KEP-KA.DLH-1.2/I/2022  
TANGGAL : 28 JANUARI 2022


- Nama Organisasi : Dinas Lingkungan Hidup
- Tugas : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup
- Fungsi : 1. Penyusunan dan penetapan kebijakan teknis di penyelenggaraan bidang lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai, peningkatan fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, peggendalian perubahan iklim, serta penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum dibidang lingkungan hidup;
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang penyelenggaraan bidang lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan eksistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai, peningkatan fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, peggendalian perubahan iklim, serta penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum dibidang lingkungan hidup;
3. Pengkoordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang tata lingkungan, pengendalian pencemaran dan pengendalian kerusakan lingkungan serta pengelolaan sampah, bahan berbahaya dan beracun (LB3); pengelolaan ekanekaragaman hayati pengendalian perubahan iklim, pengendalian kerusakan pada hutan, lahan , ekosistem perairan darat, ekosistem pesisir danlaut serta kerusakan ekosistem gambut;
4. Pemantauan, pengawasan dan pembinaan pengendalian pencemaran dan pengendalian kerusakan lingkungan serta pengelolaan sampah, bahan berbahaya dan beracun (LB3); pengelolaan ekanekaragaman hayati pengendalian perubahan iklim, pengendalian kerusakan pada hutan, lahan , ekosistem perairan darat, ekosistem pesisir danlaut serta kerusakan ekosistem gambut;
5. Pengkoordinasian dan sikronisasi program kegiatan pada sekretariat, bidang dan kelompok jabatan fungsional serta UPTD;
6. Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang lingkungan hidup;
7. Penyajian data dan informasi kualitas lingkungan serta penataan hukum lingkungan dan pemberdayaan masyarakat;
8. Pelaksanaan bimbingan teknis, pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia serta pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah didaerah bidang lingkungan hidup;

9. Pengelolaan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab dinas lingkungan hidup Provinsi Jambi; dan
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI  
TAHUN 2021-2026**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran		Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Target Capaian Setiap Tahun					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
		<b>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)</b>	<b>Poin</b>	<b>70,87</b>	<b>71,70</b>	<b>72,07</b>	<b>72,44</b>	<b>72,8</b>	<b>73,17</b>	<b>73,53</b>
Meningkatnya kualitas udara, air, air laut dan ekosistem gambut	1.	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Poin	85,65	84,31	84,42	84,52	84,62	84,72	84,82
	2.	Indeks Kualitas Air (IKA)	Poin	56,75	61,09	61,19	61,29	61,39	61,49	61,59
	3.	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	Poin	55,93	54,62	77,19	77,84	78,49	79,14	79,79
	4.	Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG)	Poin	69,14	73,39	73,89	74,39	74,89	75,39	75,89
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan serta pelayanan publik	5.	Nilai AKIP	Poin	61,59 (B)	62,5 (B)	63 (B)	63,5 (B)	64 (B)	64,5 (B)	65 (B)
	6.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	82,83	83	83,25	83,50	83,75	84,00	84,25

**KEPALA DINAS**

  
**Ir. Hj. SRI ARGUNAINI, M.Si.**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19660722 199303 2 004

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI**

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<i>TUJUAN</i> <i>Terwujudnya lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkualitas dan berkelanjutan</i>	<i>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)</i>	$IKLH = (0,340 \times IKA) + (0,428 \times IKU) + (0,133 \times IKL) + (0,099 \times IKAL)$ <p><i>Catatan :</i> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</p>	<i>DLH dan Dinas Kehutanan</i>	<i>IKLH adalah nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan dan Indeks Kualitas Air Laut.</i>
1.	<b>SASARAN</b> Meningkatnya kualitas udara, air, air laut dan ekosistem gambut	Indeks Kualitas Udara (IKU)	$IKU = 100 - \left( \frac{50}{0,9} (I_{EU} - 0,1) \right)$ $I_{EU} = \frac{Indeks\ NO_2 + Indeks\ SO_2}{2}$ $Indeks\ NO_2 = \frac{Rata - rata\ NO_2}{Baku\ Mutu\ E_u}$ $Indeks\ SO_2 = \frac{Rata - rata\ SO_2}{Baku\ Mutu\ E_u}$	Bidang PPKL	IKU adalah ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nialai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu.

		<p>Indeks Kualitas Air (IKA)</p> $IP_j = \sqrt{\frac{\left(\frac{C_i}{L_{ij}}\right)^2_M + \left(\frac{C_i}{L_{ij}}\right)^2_R}{2}}$ <p> <math>L_{ij}</math> : Konsentrasi Baku Peruntukan Air (j)  <math>C_i</math> : Konsentrasi sampel parameter kualitas air  <math>IP_j</math> : Pencemaran bagi peruntukan (j)  <math>IP_J</math> : <math>\left(\frac{C_1}{L_{1j}}, \frac{C_2}{L_{2j}}, \dots\right)</math>  <math>(C_i/L_{ij})_{\text{Maksimum}}</math> : Nilai maksimum dari <math>C_i/L_{ij}</math>  <math>(C_i/L_{ij})_{\text{Rata-rata}}</math> : Nilai rata-rata dari <math>C_{ij}/L_{ij}</math> </p>	Bidang PPKL	<p>IKA adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu.</p>
		<p>Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)</p> $WQI = \sum_{i=1}^n Q_i W_i$ <p> <math>Q_i</math> = sub-indeks untuk parameter kualitas air ke i  <math>W_i</math> = bobot parameter kualitas air ke i  <math>n</math> = jumlah parameter kualitas air         </p>	Bidang PPKL	<p>IKAL adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air laut dalam suatu wilayah pada waktu tertentu.</p>

		Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG)	<p><math>\text{IKEG} = (0,6 \times \text{IKEG di Fungsi Lindung Ekosistem Gambut}) + (0,4 \times \text{IKEG di Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut})</math></p> <p>Nilai IKEG di FLEG = <math>0.25 \times \text{Nilai Kanal} + 0.15 \times \text{Nilai Areal Terbakar} + 0.6 \times \text{Nilai Tutupan Lahan}</math></p> <p>Nilai IKEG di FBEG = <math>0.25 \times \text{Nilai Kanal} + 0.6 \times \text{Nilai Areal Terbakar} + 0.15 \times \text{Nilai Tutupan Lahan}</math></p>	Bidang PPKL	IKEG adalah nilai yang menggambarkan kuitas ekosistem gambut yang merupakan nilai komposit dari beberapa parameter kualitas ekosistem gambut dalam suatu wilayah pada waktu tertentu.
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan serta pelayanan publik	Nilai SAKIP	Nilai hasil reviu Implementasi SAKIP oleh Inspektorat Wilayah	SEKRETARIAT	
		Skor IKM	<p>Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi</p> <p><math display="block">SKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}</math></p> <p><math>(a \times 0,11) + (b \times 0,11) + (c \times 0,11) + (d \times 0,11) + (e \times 0,11) + (f \times 0,11) + (g \times 0,11) + (h \times 0,11) + (i \times 0,11) = \text{Nilai Indeks (X)}</math></p> <p>Nilai SKM setelah dikonversi = Nilai Indeks <math>\times</math> Nilai Dasar X <math>\times 25 = y</math></p>	SEKRETARIAT	

Penjelasan umum :

- Indikator Kinerja Utama merupakan indikator yang paling menentukan (strategis) bagi kelangsungan hidup suatu organisasi
- Indikator Kinerja Utama merupakan indikator kinerja yang dipilih dari sekian banyak indikator kinerja yang dimiliki organisasi tersebut